



## Integrasi Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan dalam Mewujudkan Good Judicial Governance di Pengadilan Negeri Manado

Nova Laura Sasube<sup>1\*</sup>, Johanis L. S. S. Polii<sup>2</sup>, Arie M. Andes<sup>3</sup>, Janesandre Palilingan<sup>4</sup>  
<sup>5</sup>Rohyani Rigen Is Sumilat

<sup>1</sup>Pengadilan Negeri Manado Kelas 1A

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

\*Penulis Korespondensi: [rjllukow@gmail.com](mailto:rjllukow@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Judicial Governance* di Pengadilan Negeri Manado serta merumuskan model integrasi yang ideal untuk memperkuat tata kelola peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan telah dilaksanakan melalui program magang, *moot court*, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kerja sama akademik lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas peradilan. Namun, pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara kelembagaan. Penelitian ini menawarkan Integrative Legal Education and Judicial Governance Model (IPH-GJG Model) sebagai model kolaboratif yang menghubungkan pendidikan hukum dan praktik peradilan dalam mewujudkan *Good Judicial Governance* yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pendidikan Hukum; Praktik Peradilan; Good Judicial Governance; Integrasi Kelembagaan; Pengadilan Negeri Manado.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai instrumen utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perkembangan sistem hukum modern, keberhasilan lembaga peradilan tidak lagi diukur semata-mata dari kemampuan menyelesaikan perkara, tetapi juga dari kualitas tata kelola peradilan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, independensi, profesionalitas, dan integritas. Oleh karena itu, reformasi peradilan yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi telah menggeser paradigma penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dari sekadar *law enforcement* menuju *good judicial governance*, yaitu tata kelola peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, terbuka, dan bertanggung jawab.

Konsep *Good Judicial Governance* merupakan pengembangan dari prinsip *good governance* yang diterapkan dalam lingkungan lembaga peradilan. Konsep ini menuntut adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak hanya bebas dari intervensi, tetapi juga mampu menjamin keterbukaan informasi, efektivitas pelayanan, akuntabilitas kelembagaan, akses terhadap keadilan, serta integritas aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia hukum yang terlibat dalam sistem peradilan. Hakim, panitera, jaksa, advokat, dan profesi hukum lainnya dituntut memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga kemampuan praktis, etika profesi, serta pemahaman terhadap dinamika penyelenggaraan peradilan modern.

Dalam konteks tersebut, pendidikan hukum memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia hukum yang profesional dan berintegritas. Pendidikan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai proses transfer pengetahuan normatif semata, melainkan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi praktis sesuai dengan kebutuhan dunia peradilan. Pergeseran paradigma pendidikan tinggi menuju pendekatan berbasis luaran (*Outcome-Based Education*) dan kebijakan *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (MBKM) menunjukkan adanya tuntutan agar proses pendidikan hukum lebih dekat dengan dunia praktik melalui berbagai bentuk kerja sama kelembagaan, seperti program magang, klinik hukum, peradilan semu (*moot court*), penelitian kolaboratif, dan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*).

Secara normatif, kebutuhan integrasi antara pendidikan hukum dan praktik peradilan memperoleh legitimasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan MBKM memberikan ruang yang luas bagi perguruan tinggi untuk membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga praktik, termasuk pengadilan, dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan. Dengan demikian, secara normatif terdapat hubungan yang erat antara pendidikan hukum dan praktik peradilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan hukum dan praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kritik terhadap pendidikan hukum di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan fakultas hukum dengan kebutuhan dunia praktik. Proses pembelajaran yang cenderung berorientasi pada aspek teoritis sering kali belum mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara, penyusunan dokumen hukum, etika profesi, penggunaan teknologi peradilan, maupun pemahaman terhadap tata kelola peradilan yang baik. Akibatnya, lulusan pendidikan hukum sering menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja lembaga peradilan dan profesi hukum lainnya.

Fenomena tersebut semakin relevan dalam konteks modernisasi lembaga peradilan yang saat ini menghadapi tuntutan digitalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi melalui penerapan *e-Court*, *e-Litigation*, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta berbagai kebijakan pelayanan peradilan yang berorientasi pada transparansi dan efisiensi. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan sumber daya manusia hukum yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam mengelola proses peradilan yang berbasis teknologi dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai salah satu lembaga peradilan umum di wilayah Sulawesi Utara, Pengadilan Negeri Manado menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi, pengadilan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga integritas aparatur peradilan. Di sisi lain, lembaga pendidikan hukum di wilayah Sulawesi Utara juga dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun

hubungan yang lebih terintegrasi antara pendidikan hukum dan praktik peradilan agar proses pembentukan kompetensi hukum dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan nyata lembaga peradilan. Meskipun berbagai bentuk kerja sama antara fakultas hukum dan pengadilan telah dilaksanakan, seperti program magang, kunjungan akademik, praktik peradilan semu, dan penelitian bersama, implementasinya masih cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu model kelembagaan yang sistematis. Kerja sama yang ada umumnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan akademik mahasiswa tanpa secara khusus diarahkan pada pembangunan kapasitas kelembagaan peradilan. Akibatnya, kontribusi pendidikan hukum terhadap penguatan tata kelola peradilan belum berjalan secara optimal. Pada saat yang sama, lembaga peradilan juga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran yang mampu mentransformasikan pengalaman praktik menjadi bagian dari proses pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada reformasi peradilan, transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, digitalisasi pelayanan peradilan, maupun pengembangan kurikulum pendidikan hukum secara terpisah. Kajian mengenai *Good Judicial Governance* lebih banyak menitikberatkan pada aspek kelembagaan pengadilan, sedangkan penelitian pendidikan hukum lebih menyoroti metode pembelajaran dan kompetensi lulusan. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan integratif antara pendidikan hukum dan praktik peradilan sebagai instrumen untuk mewujudkan *Good Judicial Governance* pada tingkat pengadilan negeri.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian yang menghubungkan pendidikan hukum dan praktik peradilan dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi untuk mendukung tata kelola peradilan yang baik. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan pendidikan hukum dan praktik peradilan sebagai dua bidang yang berdiri sendiri, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana sinergi keduanya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan.

Penelitian ini terletak pada upaya membangun model integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan sebagai instrumen penguatan *Good Judicial Governance* di Pengadilan Negeri Manado. Penelitian ini tidak hanya menganalisis bentuk integrasi yang telah berjalan, tetapi juga merumuskan model kolaborasi yang mampu menghubungkan aspek pendidikan, pembentukan kompetensi profesional, penguatan etika hukum, dan peningkatan kualitas tata kelola peradilan dalam satu sistem yang berkelanjutan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan kerja sama antara perguruan tinggi hukum dan lembaga peradilan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: Bagaimana integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Judicial Governance* di Pengadilan Negeri Manado? dan Bagaimana model integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan yang ideal dalam mewujudkan *Good Judicial Governance* di Pengadilan Negeri Manado? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Judicial Governance* di Pengadilan Negeri Manado serta merumuskan

model integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan yang ideal sebagai instrumen penguatan Good Judicial Governance.

## **2. TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

### **A. Tinjauan Teori**

#### **1. Teori Good Judicial Governance**

Konsep *Good Judicial Governance* merupakan derivasi dari konsep *Good Governance* yang berkembang dalam administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Good Governance pada dasarnya menghendaki penyelenggaraan kekuasaan negara yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan responsivitas. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip tersebut diadaptasi ke dalam sistem peradilan sehingga melahirkan konsep *Good Judicial Governance* yang secara khusus menekankan tata kelola lembaga peradilan yang independen, profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut perspektif tata kelola peradilan modern, Good Judicial Governance tidak hanya berorientasi pada independensi hakim dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup pengelolaan organisasi peradilan secara keseluruhan. Tata kelola yang baik dalam lembaga peradilan harus mampu menjamin keterbukaan informasi, akses terhadap keadilan (*access to justice*), akuntabilitas penggunaan kewenangan, pelayanan publik yang berkualitas, serta integritas aparat peradilan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip Good Judicial Governance dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pembangunan Zona Integritas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* merupakan bagian dari upaya mewujudkan Good Judicial Governance. Secara teoritis, Good Judicial Governance dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu: Independensi Peradilan, Transparansi, Akuntabilitas, Integritas, Profesionalitas, Aksesibilitas dan Pelayanan Publik. Melalui perspektif Good Judicial Governance, kualitas peradilan tidak hanya diukur dari putusan yang dihasilkan, tetapi juga dari proses dan tata kelola yang mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

#### **2. Teori Pendidikan Hukum Integratif (Integrative Legal Education Theory)**

Perkembangan dunia hukum modern menuntut perubahan paradigma pendidikan hukum dari pendekatan yang bersifat doktrinal menuju pendekatan integratif yang menghubungkan teori dan praktik. Pendidikan hukum integratif menekankan bahwa pembelajaran hukum tidak cukup hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan normatif, tetapi juga harus mengembangkan keterampilan profesional, kemampuan berpikir kritis, etika hukum, dan pengalaman praktik. Menurut teori pendidikan hukum integratif, terdapat tiga komponen utama yang harus dikembangkan secara simultan, yaitu: Knowledge (Pengetahuan Hukum); Skills (Keterampilan Praktik Hukum); Professional Values (Nilai dan Etika Profesi).

Teori ini memperoleh relevansi dalam konteks pendidikan hukum di Indonesia melalui penerapan kebijakan *Outcome-Based Education (OBE)* dan *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)* yang mendorong pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Pendekatan tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran yang tidak hanya mempelajari hukum di ruang kelas, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung melalui magang, klinik hukum, penelitian lapangan, dan praktik peradilan.

Dalam perspektif pendidikan hukum modern, keberhasilan pendidikan hukum diukur dari kemampuan lulusan untuk beradaptasi dengan kebutuhan dunia profesi hukum. Oleh karena itu, hubungan antara fakultas hukum dan lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam membentuk lulusan yang memiliki kompetensi profesional dan integritas yang tinggi.

### 3. Teori Experiential Learning

Teori *Experiential Learning* yang dikembangkan oleh David A. Kolb menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh melalui transformasi pengalaman. Menurut Kolb, proses pembelajaran berlangsung melalui empat tahapan, yaitu: Concrete Experience (Pengalaman Nyata); Reflective Observation (Refleksi terhadap Pengalaman); Abstract Conceptualization (Pembentukan Konsep); Active Experimentation (Penerapan Konsep dalam Praktik). Dalam pendidikan hukum, teori ini memberikan dasar akademik bagi pelaksanaan program magang di pengadilan, praktik peradilan semu (*moot court*), klinik hukum, dan bentuk pembelajaran berbasis praktik lainnya. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai proses peradilan, kemudian merefleksikan pengalaman tersebut untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum dan keadilan. Bagi lembaga peradilan, penerapan *experiential learning* tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antara dunia akademik dan dunia praktik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia hukum. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar konseptual bagi integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan.

### 4. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut membangun hubungan dengan lingkungan eksternal dan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Dalam perspektif hukum, lembaga peradilan tidak dapat dipandang sebagai institusi yang bekerja secara terisolasi, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang melibatkan perguruan tinggi, profesi hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Teori kelembagaan menekankan pentingnya: Kolaborasi antar lembaga; Pembentukannorma dan budaya organisasi; Penguatan kapasitas kelembagaan; Adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Melalui teori ini, integrasi antara fakultas hukum dan Pengadilan Negeri Manado dipahami sebagai bentuk kerja sama kelembagaan yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia hukum yang berkualitas sekaligus memperkuat tata kelola peradilan.

### 5. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman


Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: Legal Structure (Struktur Hukum); Legal Substance (Substansi Hukum); Legal Culture (Budaya Hukum). Dalam penelitian ini, pendidikan hukum dan praktik peradilan merupakan bagian dari upaya membangun budaya hukum (*legal culture*) dan memperkuat struktur hukum (*legal structure*) melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia hukum. Kualitas tata kelola peradilan tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum yang baik, tetapi juga oleh kualitas aktor hukum yang menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu, integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

## **B. Kerangka Berpikir Penelitian**

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan penerapan *Good Judicial Governance* tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan peradilan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia hukum yang dihasilkan melalui sistem pendidikan

hukum. Di sisi lain, pendidikan hukum yang hanya berorientasi pada aspek teoritis berpotensi menghasilkan kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan praktik peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara pendidikan hukum dan praktik peradilan melalui berbagai bentuk kerja sama kelembagaan, seperti: Program magang mahasiswa; Klinik hukum; Peradilan semu (*moot court*); Penelitian dan pengabdian kolaboratif; Praktisi mengajar; Program MBKM berbasis lembaga peradilan; Pelatihan etika dan profesi hukum. Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan hukum yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan profesional, dan integritas moral yang sesuai dengan kebutuhan lembaga peradilan modern. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum akan berkontribusi terhadap penguatan prinsip-prinsip Good Judicial Governance yang meliputi: Transparansi; Akuntabilitas; Profesionalitas; Integritas; Efektivitas pelayanan; Akses terhadap keadilan.

Dengan demikian, hubungan antara pendidikan hukum dan praktik peradilan diposisikan sebagai variabel strategis dalam pembangunan tata kelola peradilan yang baik di Pengadilan Negeri Manado.



### **3. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur hubungan antara pendidikan hukum dan praktik peradilan, tetapi juga menganalisis implementasi serta efektivitas integrasi keduanya dalam mendukung terwujudnya *Good Judicial Governance* di Pengadilan Negeri Manado. Pendekatan *socio-legal* dipilih karena penelitian ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), melainkan juga sebagai perilaku sosial dan praktik kelembagaan (*law in action*). Dengan demikian, penelitian berupaya memahami bagaimana hubungan antara lembaga pendidikan hukum dan lembaga peradilan dijalankan dalam praktik, serta bagaimana hubungan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola peradilan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

**a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi peradilan elektronik (*e-Court* dan *e-Litigation*);
- Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- Peraturan terkait Outcome-Based Education (OBE).

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan: Good Judicial Governance; Pendidikan Hukum Integratif; Experiential Learning; Tata Kelola Peradilan; Kolaborasi Kelembagaan; Reformasi Peradilan. Pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun kerangka teoritis dalam menganalisis hubungan antara pendidikan hukum dan praktik peradilan.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan Pengadilan Negeri Manado sebagai locus penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi yang telah dilakukan antara lembaga pendidikan hukum dan Pengadilan Negeri Manado, sekaligus mengevaluasi kontribusinya terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Judicial Governance.

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di **Pengadilan Negeri Manado Kelas IA** sebagai objek utama penelitian.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan, antara lain:

1. Ketua Pengadilan Negeri Manado;
2. Hakim Pengadilan Negeri Manado;
3. Panitera dan pejabat kepaniteraan;
4. Dosen Fakultas Hukum yang terlibat dalam program MBKM atau magang;
5. Mahasiswa peserta magang di Pengadilan Negeri Manado;
6. Praktisi hukum yang berinteraksi dengan lembaga peradilan.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder terdiri atas:

**1) Bahan Hukum Primer**

- UUD NRI Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Mahkamah Agung;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait MBKM dan OBE;

- Dokumen kebijakan Mahkamah Agung mengenai reformasi birokrasi dan modernisasi peradilan.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Buku-buku hukum; Artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi; Hasil penelitian terdahulu; Disertasi, tesis, dan laporan ilmiah yang relevan.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Kamus hukum; Ensiklopedia hukum; Dokumen statistik peradilan; Laporan tahunan Mahkamah Agung; Laporan kinerja Pengadilan Negeri Manado.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Good Judicial Governance, pendidikan hukum, serta reformasi peradilan.

### **b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)**

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai:

- Bentuk kerja sama antara fakultas hukum dan Pengadilan Negeri Manado;
- Implementasi program magang dan MBKM;
- Hambatan integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan;
- Pengaruh integrasi terhadap peningkatan kualitas tata kelola peradilan.

### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, antara lain: Nota kesepahaman (MoU) antara perguruan tinggi dan pengadilan; Dokumen program magang; Laporan kegiatan MBKM; Laporan tahunan Pengadilan Negeri Manado; Dokumen reformasi birokrasi dan zona integritas.

## **5. Teknik Penentuan Informan**

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan mengacu pada model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan:

### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan diseleksi, diklasifikasikan, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian.

### **b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi tematik sehingga memudahkan proses interpretasi.

### **c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)**

Tahap ini dilakukan untuk menemukan pola hubungan antara pendidikan hukum dan praktik peradilan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model integrasi yang ideal dalam mewujudkan Good Judicial Governance di Pengadilan Negeri Manado.

## **7. Keabsahan Data**

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan informasi yang diperoleh dari hakim, dosen, mahasiswa, panitera, dan praktisi hukum.

b. Triangulasi Metode

Membandingkan hasil wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan.

c. Triangulasi Teori

Menguji temuan penelitian dengan menggunakan Teori Good Judicial Governance, Teori Pendidikan Hukum Integratif, Teori Experiential Learning, Teori Kelembagaan, dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

## 8. Model Analisis dan Luaran Penelitian

Analisis penelitian diarahkan untuk menghasilkan Model Integrasi Pendidikan Hukum–Praktik Peradilan Berbasis Good Judicial Governance (IPH-GJG Model) yang dibangun berdasarkan temuan empiris di Pengadilan Negeri Manado.

Model tersebut akan memetakan:

1. Bentuk integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan yang telah berjalan;
2. Faktor pendukung dan penghambat integrasi;
3. Kontribusi integrasi terhadap transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas peradilan;
4. Desain model kolaborasi kelembagaan yang ideal antara perguruan tinggi hukum dan pengadilan.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai kondisi eksisting, tetapi juga memberikan rekomendasi konseptual dan praktis yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dalam memperkuat *Good Judicial Governance* pada Pengadilan Negeri Manado maupun pengadilan lain di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Integrasi Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan dalam Mendukung Penerapan Prinsip-Prinsip Good Judicial Governance di Pengadilan Negeri Manado

#### A. Pendidikan Hukum dan Tuntutan Reformasi Peradilan Modern

Transformasi sistem peradilan di Indonesia telah mengubah orientasi lembaga peradilan dari sekadar penyelesaian sengketa menuju lembaga pelayanan publik yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas. Perubahan tersebut menuntut tersedianya sumber daya manusia hukum yang tidak hanya memahami norma hukum secara teoritis, tetapi juga memiliki kompetensi praktis dalam mengelola proses peradilan modern.

Dalam konteks ini, pendidikan hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembentukan kualitas sumber daya manusia hukum. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama proses pendidikan dengan kebutuhan aktual praktik peradilan. Kurikulum pendidikan hukum pada umumnya masih didominasi pendekatan doctrinal legal education yang berorientasi pada penguasaan teori dan norma hukum, sedangkan praktik peradilan menuntut kemampuan analisis kasus, penyusunan dokumen hukum, etika profesi, penggunaan teknologi informasi peradilan, serta kemampuan komunikasi hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan hukum dan praktik peradilan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

## **B. Bentuk Integrasi Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan di Pengadilan Negeri Manado**

Berdasarkan hasil penelitian, integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan di Pengadilan Negeri Manado telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk kerja sama, yaitu:

### 1. Program Magang Mahasiswa

Program magang menjadi bentuk integrasi yang paling dominan. Melalui program ini mahasiswa memperoleh kesempatan untuk: Mengamati proses persidangan; Mempelajari administrasi perkara; Memahami mekanisme pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); Mengamati penerapan e-Court dan e-Litigation; Mengenal etika profesi aparat peradilan.

Program magang memberikan pengalaman empiris yang tidak dapat diperoleh melalui pembelajaran di kelas.

### 2. Praktik Peradilan Semu (Moot Court)

Praktik peradilan semu merupakan media pembelajaran yang menjembatani teori hukum acara dengan praktik persidangan. Melalui kegiatan ini mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai: Teknik beracara; Penyusunan gugatan; Penyusunan dakwaan; Teknik pembuktian; Penyusunan putusan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan semu masih lebih banyak dilaksanakan di lingkungan kampus dan belum terintegrasi secara optimal dengan praktik nyata di pengadilan.

### 3. Program MBKM dan Kerja Sama Akademik

Implementasi MBKM membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk belajar langsung di lembaga peradilan. Melalui program tersebut terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman antara dunia akademik dan dunia praktik yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesional mahasiswa hukum.

### 4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kolaboratif

Kerja sama penelitian antara fakultas hukum dan pengadilan mulai berkembang, khususnya dalam bidang pelayanan publik, akses terhadap keadilan, dan reformasi peradilan. Meskipun demikian, intensitas penelitian kolaboratif masih relatif terbatas sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kebijakan peradilan.

## **C. Kontribusi Integrasi terhadap Good Judicial Governance**

Berdasarkan teori Good Judicial Governance, penelitian ini menemukan bahwa integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan memberikan kontribusi terhadap beberapa indikator utama.

### 1. Transparansi

Keterlibatan mahasiswa dalam program magang memberikan pemahaman langsung mengenai keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Manado.

Mahasiswa dapat mengakses informasi perkara, mengamati proses persidangan yang terbuka, serta mempelajari mekanisme pelayanan informasi publik.

Kondisi ini mendorong terbentuknya budaya hukum yang mendukung transparansi peradilan.

### 2. Akuntabilitas

Interaksi antara dunia akademik dan lembaga peradilan mendorong adanya evaluasi publik terhadap kinerja pengadilan.

Kehadiran mahasiswa, dosen, dan peneliti secara tidak langsung menciptakan mekanisme kontrol akademik terhadap penyelenggaraan peradilan.

### 3. Profesionalitas

Integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kompetensi lulusan hukum. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis mengenai penerapan hukum sehingga lebih siap memasuki profesi hukum.

### 4. Integritas

Program magang dan pembelajaran berbasis praktik memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai etika profesi dan integritas aparat peradilan. Hal ini penting dalam membentuk budaya anti-korupsi dan anti-penyalahgunaan kewenangan sejak dini.

#### **D. Hambatan Integrasi Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan**

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan utama.

##### Hambatan Struktural

- Belum adanya model kerja sama yang baku;
- Keterbatasan regulasi teknis;
- Belum adanya sistem evaluasi bersama.

##### Hambatan Kultural

- Perbedaan orientasi antara dunia akademik dan dunia praktik;
- Rendahnya intensitas komunikasi kelembagaan.

##### Hambatan Sumber Daya

- Keterbatasan jumlah pembimbing;
- Keterbatasan waktu pelaksanaan program magang;
- Keterbatasan dukungan anggaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi yang berjalan saat ini masih bersifat parsial dan belum mampu membentuk ekosistem pembelajaran hukum yang berkelanjutan.

## **4.2 Model Integrasi Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan yang Ideal dalam Mewujudkan Good Judicial Governance di Pengadilan Negeri Manado**

### **A. Kebutuhan Rekonstruksi Hubungan Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan**

Berdasarkan temuan penelitian, pola kerja sama yang selama ini berlangsung lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan akademik mahasiswa dibandingkan kebutuhan strategis pembangunan sistem peradilan.

Akibatnya, hubungan antara fakultas hukum dan pengadilan belum menghasilkan dampak institusional yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola peradilan. Oleh karena itu diperlukan model integrasi yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan bersama.

### **B. Model Integrasi Pendidikan Hukum–Praktik Peradilan Berbasis Good Judicial Governance (IPH-GJG Model)**

Penelitian ini menawarkan model baru yang disebut:

Integrative Legal Education and Judicial Governance Model (IPH-GJG Model)

Model ini dibangun atas empat pilar utama.

Pilar I: Academic Partnership

Meliputi: Penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan praktik; Praktisi mengajar; Penyusunan modul pembelajaran bersama.

Pilar II: Experiential Learning System

Meliputi: Magang terstruktur; Klinik hukum; Moot court berbasis perkara aktual; MBKM peradilan.

Pilar III: Collaborative Judicial Development

Meliputi: Penelitian bersama; Pengabdian masyarakat; Penyusunan policy brief; Evaluasi pelayanan publik pengadilan.

Pilar IV: Good Judicial Governance Strengthening

Berorientasi pada: Transparansi; Akuntabilitas; Profesionalitas; Integritas; Pelayanan publik.

### **C. Analisis Teoretis terhadap Model yang Ditawarkan**

Menurut Teori Experiential Learning, pengalaman langsung merupakan sarana utama pembentukan kompetensi profesional.

Menurut Teori Kelembagaan, efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan membangun hubungan kolaboratif dengan lingkungan eksternal.

Sementara menurut Teori Sistem Hukum Friedman, integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan berkontribusi terhadap penguatan struktur hukum dan budaya hukum secara bersamaan.

Dengan demikian, model yang ditawarkan tidak hanya memperkuat kompetensi lulusan hukum, tetapi juga mendukung reformasi kelembagaan peradilan secara berkelanjutan.

### **D. Implikasi Model terhadap Penguatan Good Judicial Governance**

Implementasi model IPH-GJG diproyeksikan menghasilkan beberapa dampak strategis:

| Aspek              | Dampak yang Diharapkan                                 |
|--------------------|--|
| Transparansi       | Peningkatan keterbukaan informasi dan kontrol akademik |
| Akuntabilitas      | Penguatan evaluasi berbasis riset                      |
| Profesionalitas    | Lulusan hukum lebih siap praktik                       |
| Integritas         | Internalisasi etika profesi hukum                      |
| Pelayanan Publik   | Peningkatan kualitas layanan peradilan                 |
| Kepercayaan Publik | Meningkatnya legitimasi lembaga peradilan              |

Dengan demikian, integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan tidak lagi dipandang sebagai hubungan akademik semata, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sistem peradilan yang modern, profesional, dan berorientasi pada prinsip-prinsip *Good Judicial Governance*. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi peradilan tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi dan teknologi peradilan, tetapi juga pada keberhasilan membangun sinergi kelembagaan antara perguruan tinggi hukum dan lembaga peradilan dalam satu ekosistem hukum yang terintegrasi. Dengan kata lain, semakin kuat integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan, semakin besar peluang terwujudnya *Good Judicial Governance* di Pengadilan Negeri Manado.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Integrasi Pendidikan Hukum dan Praktik Peradilan dalam Mewujudkan Good Judicial Governance di Pengadilan Negeri Manado, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan telah berkontribusi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Judicial Governance, namun pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk integrasi yang selama ini dilaksanakan melalui program magang mahasiswa, praktik peradilan semu (*moot court*), implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penelitian kolaboratif, dan berbagai bentuk

kerja sama akademik lainnya telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa hukum dan pemahaman mereka mengenai sistem peradilan.

Integrasi tersebut turut mendukung penguatan prinsip transparansi melalui peningkatan akses akademik terhadap proses peradilan, prinsip akuntabilitas melalui pengawasan dan evaluasi berbasis akademik, prinsip profesionalitas melalui pembentukan kompetensi praktik hukum, serta prinsip integritas melalui internalisasi nilai-nilai etika profesi hukum. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa hubungan antara perguruan tinggi hukum dan Pengadilan Negeri Manado masih lebih berorientasi pada kebutuhan pendidikan mahasiswa dibandingkan kebutuhan strategis penguatan kelembagaan peradilan. Kerja sama yang ada belum didukung oleh desain kelembagaan yang berkelanjutan, indikator keberhasilan yang terukur, maupun mekanisme evaluasi bersama yang mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola peradilan. Akibatnya, kontribusi integrasi pendidikan hukum terhadap pembangunan Good Judicial Governance belum mencapai tingkat optimal.

2. Model integrasi pendidikan hukum dan praktik peradilan yang ideal harus dibangun melalui pendekatan kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan tata kelola peradilan.

Penelitian ini menghasilkan suatu konstruksi konseptual yang disebut Integrative Legal Education and Judicial Governance Model (IPH-GJG Model) sebagai kebaruan (*novelty*) penelitian. Model ini menempatkan pendidikan hukum dan praktik peradilan sebagai satu ekosistem kelembagaan yang saling mendukung dalam menghasilkan sumber daya manusia hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Model tersebut dibangun melalui empat pilar utama, yaitu: (1) kemitraan akademik (*academic partnership*), (2) pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning system*), (3) pengembangan peradilan kolaboratif (*collaborative judicial development*), dan (4) penguatan Good Judicial Governance (*good judicial governance strengthening*).

Melalui model ini, integrasi pendidikan hukum tidak lagi dipahami sebagai aktivitas magang atau kerja sama administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, integritas, dan kualitas pelayanan publik dalam lembaga peradilan. Dengan demikian, keberhasilan reformasi peradilan tidak hanya bergantung pada pembaruan regulasi dan digitalisasi layanan peradilan, tetapi juga pada kemampuan membangun sinergi yang berkelanjutan antara lembaga pendidikan hukum dan lembaga peradilan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang bersifat konseptual, normatif, dan implementatif sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung perlu merumuskan kebijakan nasional yang secara khusus mengatur pola kemitraan strategis antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi hukum dalam rangka mendukung reformasi peradilan. Kebijakan tersebut harus mengubah pola kerja sama yang selama ini bersifat insidental menjadi model kolaborasi kelembagaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan memiliki indikator kinerja yang terukur. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengintegrasikan program magang, MBKM, penelitian hukum terapan, dan klinik hukum ke dalam agenda reformasi birokrasi peradilan sebagai bagian dari strategi penguatan Good Judicial Governance.

2. Kepada Pengadilan Negeri Manado

Pengadilan Negeri Manado perlu mengembangkan mekanisme kerja sama yang lebih substantif dengan fakultas hukum melalui pembentukan Judicial Education Partnership Program, yaitu forum kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan

mahasiswa magang, tetapi juga mencakup penelitian bersama, evaluasi pelayanan publik peradilan, pengembangan inovasi layanan hukum, serta penguatan budaya integritas di lingkungan peradilan. Pengadilan Negeri Manado juga perlu menjadikan dunia akademik sebagai mitra strategis dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas tata kelola peradilan sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan secara lebih efektif.

### 3. Kepada Fakultas Hukum

Fakultas hukum perlu melakukan rekonstruksi kurikulum dengan mengintegrasikan kebutuhan praktik peradilan ke dalam proses pembelajaran melalui pendekatan Outcome-Based Education (OBE). Kurikulum tidak boleh lagi berorientasi dominan pada aspek teoritis, tetapi harus menyeimbangkan antara penguasaan doktrin hukum, keterampilan praktik, penggunaan teknologi hukum, serta pendidikan etika profesi.

Fakultas hukum juga perlu memperkuat klinik hukum, *moot court*, program MBKM, dan penelitian berbasis masalah peradilan sebagai instrumen pembentukan kompetensi profesional mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan modern.

### 4. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi perlu menyusun kebijakan yang mendorong terbentuknya model kolaborasi permanen antara perguruan tinggi hukum dan lembaga peradilan sebagai bagian dari implementasi MBKM dan OBE. Keberhasilan program tersebut perlu diukur tidak hanya dari jumlah mahasiswa yang mengikuti magang, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola lembaga peradilan.

## DAFTAR REFERENSI

Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2026). *American law: An introduction* (4th ed.). New York, NY: Oxford University Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Blueprint pembaruan peradilan 2020–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

## B. Jurnal Internasional

Ridwan, R., Achmadi, A., Budiono, A., & Al-Fatih, S. (2022). Moral and justice as the philosophical basis of legal education: A criticism of the Indonesian Ministry of Education's Merdeka Belajar and Kampus Merdeka concepts. *Wisdom*, 4(3), 150–159. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v4i3.903>

Mansur, M. G. D. (2024). Kyri: Maintaining the dignity of judges under the general principles of good governance (AUPB). *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(8), 2284–2295.

## C. Jurnal Nasional Terakreditasi

Lathif, N., Garnasih, Y., Milono, Y. K., Siswajanthi, F., et al. (2022). Implementasi program kebijakan MBKM untuk menciptakan karakter mahasiswa fakultas hukum yang profesional. *Pakuan Law Review*, 8(1), 277–293. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4805>

Mannagalli, A., Salman, R., Ristawati, R., & Christina Rachmawati, D. U. (2025). Judicial independence sebagai syarat good governance dalam demokrasi konstitusional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.5973>

Syauket, A., & Wirogioto, A. J. (2024). Implementation of the principle of transparency good governance as an effort to prevent and overcome judicial corruption in

- judicial institutions. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 8022–8030. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.3755>
- Fauzani, M. A. (2023). The shift in the legal politics of regulating the general principles of good governance in Indonesian legislation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.28722>
- Habibi, M. M. (2023). Interpretasi dan implikasi MBKM terhadap pengembangan kurikulum program studi pendidikan agama Islam UII. *el-Tarbawi*, 15(2), 205–223.
- Ingsih, K., Astuti, S., Riyanto, F., & Perdana, T. (2023). Model digital kurikulum untuk program MBKM menuju kesiapan kerja generasi Z menghadapi era industri 4.0. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 29(2), 180–196. <https://doi.org/10.35315/jbe.v29i2.9113>

#### **D. Artikel dan Prosiding Akademik**

- Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. (2023). *Legal education in current development: Problems and challenges*. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 5(2).

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Panduan implementasi Outcome-Based Education (OBE) pada pendidikan tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.

#### **F. Dokumen dan Laporan Resmi**

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan statistik perkara nasional Tahun 2025*. Jakarta: Badan Peradilan Umum.
- Pengadilan Negeri Manado Kelas IA. (2025). *Laporan tahunan Pengadilan Negeri Manado Tahun 2025*. Manado: Pengadilan Negeri Manado.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2024). *Instrumen akreditasi program studi berbasis Outcome-Based Education*. Jakarta: BAN-PT.